

# **USULAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**



**OLEH  
DEWAN PIMPINAN PUSAT  
LITERASI KAJIAN DESA NUSANTARA  
2021**



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
LITERASI KAJIAN DESA NUSANTARA**

NOMOR AHU-0013523.AH.01.07.TAHUN 2020

Perum Graha Indah

Jl. Raya Tambakrigadung U/33. RT. 002, RW. 011, Tambakrigadung, Tikung, Lamongan

Tlp. +6282131565100 Email: [dpplkdn@gmail.com](mailto:dpplkdn@gmail.com)

**LAMONGAN**

Lamongan, 10 Juni 2021

Nomor : 017 / dpp.lkdn / VI / 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : satu eks  
Perihal : **Usulan Perubahan UU No. 6 Th. 2014**

Kepada:  
Sdr. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**  
up. **Ketua Komisi I DPR RI**  
Di

**JAKARTA**

Dengan Hormat

Bahwa dengan adanya kegaduhan atas beredarnya beberapa draf usulan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, maka LKDN (Literasi Kajian Desa Nusantara) memandang perlu menyampaikan beberapa usulan perubahan.

Adapun uraian usulan perubahan tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini dibuat untuk disampaikan sebagaimana perlunya dan sebelumnya disampaikan terimakasih atas kerjasamanya.

DEWAN PIMPINAN PUSAT  
LITERASI KAJIAN DESA NUSANTARA  
KETUA UMUM



**H. NUR ROZUQI, S.Pd.**



## **DEWAN PIMPINAN PUSAT LITERASI KAJIAN DESA NUSANTARA**

### **POKOK-POKOK YANG PERLU DIREVISI ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

Mendesaknya perubahan atas Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 setelah menjalani pemberlakuan selama 7 (tujuh) tahun sungguh harus dipertimbangkan, karena yang sebenarnya terjadi di desa yang mendesak adalah persoalan efektifitas pemberlakuannya, optimalisasi pelaksanaannya, dan integritas pelaksanaannya yang sampai sekarang belum memperlihatkan maksimalitasnya. Hal ini bila dicermati dari dimensi stratifikasi penyelenggaranya akibat dari:

#### **1. Pemerintah**

- a. Adanya dualisme Kementerian yang menangani desa.
- b. Saling berebut menguasai desa.
- c. Saling berebut mengatur desa
- d. Banyak peraturan yang saling berbenturan.
- e. Munculnya beberapa SKB dan Nota Kesepahaman antar Kementerian dan Lembaga yang justru menunjukkan ketidak pahaman kementerian atau Lembaga atas Peraturan Perundang undangan yang telah dibuatnya sendiri sebelumnya.

#### **2. Pemerintah Propinsi**

- a. Tidak serius dalam mengevaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang mengatur desa, sehingga banyak Perda dan Perbup/Perwali pengaturan desa yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.
- b. Belum banyak terlibat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

### 3. Pemerintah Kabupaten/Kota

- a. Banyaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang mengatur desa yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.
- b. Sikap Pemerintah Kabupaten/Kota yang sengaja membuat peraturan terkait desa dengan benar atau tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, tetapi pelaksanaannya dilanggar sendiri.
- c. Sikap Pemerintah Kabupaten/Kota yang sengaja membuat peraturan terkait desa dengan benar atau tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, tetapi tidak dilaksanakan..
- d. Pelaksana pembina dan pengawas tingkat kabupaten/kota tidak banyak yang menguasai Tata Kelola, Tata Niaga, dan Tata Sosial Desa.
- e. Sinyalemen membela dan melindungi Pemerintah Desa atas tuntutan masyarakat.
- f. Indikasi melemahkan BPD sebagai badan legeslasi, penyepakat anggaran, pengawas, dan evaluasi di desa.

### 4. Kecamatan

- a. Pelaksana pembina dan pengawas tingkat Kecamatan tidak banyak yang menguasai Tata Kelola, Tata Niaga, dan Tata Sosial Desa.
- b. Sinyalemen mempertegas pembelaan dan perlindungan Pemerintah Desa atas tuntutan masyarakat.
- c. Indikasi memperjelas upaya melemahkan BPD sebagai badan legeslasi, penyepakat anggaran, pengawas, dan evaluasi di desa.

### 5. Pemerintah Desa

- a. Banyaknya Aparatur Desa yang SDM nya masih rendah, sehingga Tata Kelola Regulasi, Tata Kelola Pemerintahan, Tata Kelola Administrasi, Tata Kelola Pembangunan, dan Tata Kelola Keuangan Desa belum bisa optimal dilaksanakan.

- b. Banyaknya anggota BPD yang SDM nya masih rendah, sehingga Tata Kelola Regulasi, Tata Kelola Pemerintahan, Tata Kelola Administrasi, Tata Kelola Pembangunan, dan Tata Kelola Keuangan Desa belum bisa optimal dilaksanakan.
- c. Banyaknya LKD yang SDM nya masih rendah, sehingga Tata Kelola Regulasi, Tata Kelola Pemerintahan, Tata Kelola Administrasi, Tata Kelola Pembangunan, dan Tata Kelola Keuangan Desa belum bisa optimal dilaksanakan.
- d. Banyaknya Pemerintah Desa yang dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan anggaran tidak melibatkan masyarakat.
- e. Banyaknya keuangan desa yang dikelola secara tunggal oleh Kepala Desa.

Manakala memperhatikan kondisi dan problematika di atas, maka sesungguhnya revisi terhadap undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bukanlah sesuatu kemutlakan. justru yang urgen adalah peningkatan kapasitas para pembina, pengawas, dan pelaksana. Tetapi bila Pemerintah dan DPR tetap bersikukuh merevisinya, maka LKDN (Literasi Kajian Desa Nusantara) memandang perlu menyampaikan beberapa masukan yang secara general sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR harus mengembalikan hak-hak desa dalam mempertahankan, melestarikan, dan menumbuh-kembangkan nilai-nilai kearifan lokal desa dan Supra desa sebagaimana amanah Pasal 18b UUD 1945, antara lain:
  - a. Upacara Adat
  - b. Hukum Adat
  - c. Tata Kelola Pemerintahan
2. Pemerintah dan DPR harus mengembalikan hak-hak desa dalam mempertahankan, melestarikan, dan menumbuh-kembangkan ciri-ciri yang khas desa (identitas desa) dan Supra desa yang sejak dulu menjadi ciri khas masyarakat desa Nusantara, yaitu:
  - a. Kebiasaan gotong royong
  - b. Menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah.

- c. Sopan dan santun yang tinggi.
3. Pemerintah dan DPR harus mengembalikan hak-hak keotonomian rumah tangga desa, yaitu:
    - a. Penyelenggaraan Pemerintahan,
    - b. Pelaksanaan Pembangunan,
    - c. Pembinaan Kemasyarakatan,
    - d. Pemberdayaan masyarakat desa.
    - e. Pengelolaan Aset Desa
    - f. Pengelolaan Keuangan Desa
  4. Pemerintah dan DPR jangan asal menyampaikan usulan revisi terhadap UU 6/2014 yang bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal desa Nusantara, identitas desa Nusantara, dan keotonomian desa Nusantara.
  5. Pemerintah dan DPR harus menolak usulan revisi terhadap UU 6/2014 dari kelompok manapun yang mana usulan tersebut:
    - a. Bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat desa.
    - b. Tidak berpihak pada tumbuh dan berkembangnya demokrasi di desa.
    - c. Mengimplikasikan tumbuh suburnya oligarki politik dan ekonomi desa.
    - d. Mengarah Praktik pemerintahan nomaden di desa.
    - e. Mengindikasikan terciptanya pemerintahan desa yang tidak berintegritas, tidak partisipatif, tidak transparan, dan tidak akuntabel.

Adapun masukan secara rinci terhadap revisi atas Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dapat diuraikan dalam matrikasi sebagai berikut:

NO	BAB	PSL	AYT	ANG HRF	DISKRIPSI	USULAN PERUBAHAN	DASAR ATAU ALASAN
01	02	03	04	05	06	07	08
1	I	1		1	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang <b>berpemerintahan dan</b> berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Desa harus otonom.
2	I			4	Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah <b>lembaga</b> yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan <b>ditetapkan</b> secara	Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah <b>Badan</b> yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa <b>setempat</b> berdasarkan keterwakilan wilayah dan <b>dipilih</b>	Untuk mempertegas, siapa yang bisa dipilih dan dengan cara bagaimana dipilih

					demokratis.	secara demokratis	
3	I	1		16	Menteri adalah <b>menteri yang menangani Desa.</b>	Menteri adalah <b>Menteri Dalam Negeri.</b>	Menghindari dualisme.
4						Badan Kerja Sama Desa yang selanjutnya disingkat BKSD adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.	Perlu ditambah angka tentang BKD, karena sebagai salah satu Badan Desa
5	II	5			Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.	Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota <b>secara otonom.</b>	Kejelasan otonominya
6	V	23			Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.	Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa <b>dan Badan Permusyawaratan Desa</b>	Desa yang otonom, maka Eksekutif dan Legeslatifnya harus memiliki kedudukan yang seimbang.
7	V	26	2	c	memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;	memegang <b>tanggung jawab</b> pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;	Agar tidak terjadi pengelolaan keuangan secara tunggal
8	V	27		a	Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;	Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran	Memberi kepastian hukum dokumennya

						kepada Bupati/Walikota <b>dalam bentuk Peraturan Desa</b>	
9	V	27		b	Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;	Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota <b>dalam bentuk Peraturan Desa</b>	Memberi kepastian hukum dokumennya
10	V	27		c	memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan	memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran <b>dalam bentuk Peraturan Kepala Desa</b> dan	Memberi kepastian hukum dokumennya
11	V	27		d	Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.	Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran <b>dalam bentuk Peraturan Kepala Desa</b>	Memberi kepastian hukum dokumennya
12	V	28				<b>Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27, Badan Permusyawaratan Desa berwenang mengingatkan secara</b>	Pasal 28 ditambah satu ayat, yaitu ayat (3). Hal ini dimaksudkan agar kepala desa dan BPD lebih bersinergi.

						<b>lisan dan/atau tertulis dengan tembusan kepada Bupati melalui Cama sebagai laporan.</b>	
13	V	30				<b>Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Permusyawaratan Desa berwenang mengingatkan secara lisan dan/atau tertulis dengan tembusan kepada Bupati melalui Cama sebagai laporan.</b>	Pasal 30 ditambah satu ayat, yaitu ayat (3). Hal ini dimaksudkan agar kepala desa dan BPD lebih bersinergi.
14	V	33		d	berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah <b>pertama</b> atau sederajat;	berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah <b>umum</b> atau sederajat;	Agar mendapat pemimpin desa yang lebih berkualitas
15	V	33		g	<b>dihapus</b>	<b>terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;</b>	Mengembalikan hak asal usul desa
16	V	39	(2)		Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak <b>3 (tiga)</b> kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.	Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak <b>2 (dua)</b> kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.	Untuk lebih meningkatkan kinerja kepala desa
17	V	50	(1)	c	<b>dihapus</b>	<b>terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa</b>	Mengembalikan hak asal usul desa

						<b>paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan</b>	
18	V	55		c	melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.	melakukan pengawasan <b>dan evaluasi</b> kinerja Kepala Desa.	Menguatkan tupoksi BPD
19	V	56	(1)		Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.	Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan <b>dengan cara pemilihan</b> secara demokratis.	Agar jelas dan tegas dimensi hukumnya
20	V	56	(3)		Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak <b>3 (tiga)</b> kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.	Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak <b>2 (dua)</b> kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.	Untuk lebih meningkatkan kinerja BPD
21	V	58	(1)		Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit <b>5 (lima)</b> orang dan paling banyak <b>9 (sembilan)</b> orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.	Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit <b>7 (tujuh)</b> orang dan paling banyak <b>11 (sebelas)</b> orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.	Agar lebih menguatkan demokrasi di desa

22	V	60			Peraturan Tata Tertib badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Peraturan Desa;	Pasal 60 diktum yang sudah tercantum menjadi ayat (1). Sedangkan diktum yang menjadi usulan ini sebagai ayat (2).	
23	V	61		a	Mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;	Mengawasi, <b>mengevaluasi</b> dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;	Mempertegas tupoksi bpd
24	V	62		e	mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	mendapat <b>insentif dan</b> tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	Meningkatkan kesejahteraan BPD
25	V	66				<b>Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Desa dan perangkat Desa dapat menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pos pendapatan asli desa, hasil pengelolaan tanah kas desa.</b>	Tambahan ayat ini diletakkan pada antara ayat (3) dan ayat (4) pasal 66 dengan penamaan ayat (3A). hali dimaksudkan untuk menegaskan kedudukan eks tanah bengkok sebagaimana yang diatur pada pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
26	VI	67	(1)		(1) Desa berhak:	(1) Desa berhak:	Ditambah satu huruf sebagai implementasi atas

					<p>a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;</p> <p>b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan</p> <p>c. mendapatkan sumber pendapatan.</p>	<p><b>a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa secara otonomi;</b></p> <p>b. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;</p> <p>c. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan</p> <p>d. mendapatkan sumber pendapatan.</p>	<p>kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan bersekala desa.</p>
27	VII	69	(1)	<p>Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, <b>dan</b> peraturan Kepala Desa.</p>	<p>Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, <b>dan Keputusan Kepala Desa.</b></p>	<p>Keputusan Kepala Desa yang dimaksud adalah yang bersifat mengatur.</p>	
28	VII	69			<p>Dalam pelaksanaan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.</p>	<p>Diktum ini adalah tambahan ayat dengan penamaan ayat (13)</p>	
29	VIII	72	(3)	<p>Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit <b>10% (sepuluh</b></p>	<p>Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit <b>40% (empat</b></p>	<p>Guna mendukung otonomi desa</p>	

					perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.	puluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.	
30	VIII	72	(4)		Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.	Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus	Guna mendukung otonomi desa
31	VIII	72	(5)		Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.	Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa sebagaimana tugas dan fungsinya;	Agar perangkat desa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
32	VII	75	(1)		Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.	Dihapus	Sudah diatur dalam pasal 26
33	VIII	75	(2)		Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.	Dihapus	Sudah diatur dalam pasal 26

# Pasal, Ayat, Angka, dan Huruf yang tidak terkupas pada matrikasi di atas, mohon tidak dilakukan perubahan !

Catatan:

1. Bahwa sesungguhnya peraturan pelaksanaan atas Undang-undang Npomor 6 Tahun 2014 terkait tata kelola desa yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri sudah benar dan sesuai dengan kondisi di desa.
2. Bahwa terbitnya beberapa peraturan dari Kementerian Desa yang banyak menyentuh tata kelola desa, menjadi salah satu penyebab tumpang tindih dan carutnya desa.
3. Bahwa terbitnya Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati/wali Kota banyak yang bertentangan dengan peraturan ditingkat atasnya menjadi andil besar carut-marut desa.
4. Bahwa masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang tidak serius dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Bahwa sangat banyak Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang tidak memiliki kemampuan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Bahwa banyak penyelenggara Pemerintahan Desa yang belum dan/atau tidak memiliki dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Bahwa dengan banyaknya kejahatan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang cenderung dilegalkan, menjadikan rakyat semakin apatis dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Demikian matrikasi usulan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang dapat diuraikan, terimakasih atas kerjasamanya dan mohon dijadikan pertimbangan sebagaimana perlunya.

Lamongan, 10 Juni 2021

DEWAN PIMPINAN PUSAT  
LITERASI KAJIAN DESA NUSANTARA  
KETUA UMUM



  
**H. NUR ROZUQI, S.Pd.**